

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perkawinan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan suatu cara yang dipilih kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Terkadang orang takut dan ragu-ragu untuk melakukan perkawinan, karena sangat takut akan memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.¹

Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi, melalui hubungan suami isteri serta menghindar dari godaan syaitan yang menjerumuskan. Perkawinan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi.²

Allah berfirman dalam surat Ar Rum ayat 21:

¹ Sayyid Sabbiq, *fiqih Sunnah 6 terjemah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1978, hlm.12.

² Syaikh kamil Muhammad Uwaidah, *fiqih wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2006, hlm.379.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: 'Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah menjadikan untukmu pasang-pasangan dari jenismu sendiri (manusia) supaya kamu cenderung dan merasa tentram terhadapnya dan dijalinnya rasa kasih dan sayang (antara kamu sepasang). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir'.³

Pada perkawinan menurut Islam adalah ikatan yang menunjukkan bahwa sebelum menikah, kedua belah pihak harus merasa senang bahwa masing-masing akan mendapatkan jodoh yang di idam-idamkan untuk seumur hidup.

Untuk mengetahui baik atau tidaknya calon istri atau keturunan orang baik-baik, dapat dilihat dari agamanya dan usaha serta latar belakang pendidikan dan lingkungannya. Hal semacam ini tercermin dalam hadist nabi sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلعم قال : تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها
فاظهر بدات الدين تر بت يداك (البخارى)

Artinya: Dari Abi Hurairah r.a dari nabi s.a.w beliau bersabda: seseorang wanita dikawini karena empat faktor, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau bahagia. (HR. Bukhori)⁴.

Maksudnya, bahwa seorang laki-laki merasa tertarik untuk menikahi wanita itu karena salah satu dari keempat faktor itu Rasulullah menyuruh kita untuk memilih calon yang beragama. Pengertian beragama di sini bukan sekedar Islam turunan atau Islam KTP,

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Penerbitan kitab suci Al-Qur'an, 1971, hlm 644.

⁴ Al- Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail, *shahih Bukhari*, Juz 3, jeddah: Dar al-kutub al-ilmiah, tt.hlm 242.

tetap beragama Islam yang tercakup dalam ciri-ciri orang yang beragama dengan baik yaitu:

1) keimanan dan akidahnya benar dan baik, 2) ibadahnya benar dan baik, 3) akhlaknya benar dan baik yang berarti patuh kepada Allah dan rasul menjaga dan menghormati suaminya/istrinya, menjaga kehormatan dirinya dikala suami /istri tidak ada disampingnya.⁵

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan dapat diajukan oleh laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu ikatan perkawinan harus diungkapkan secara terang-terangan atas dasar kehormatan (*'ismah*).⁶

Bagi yang telah memiliki kedewasaan fisik dan mental serta kemampuan keuangan dianjurkan untuk menikah. Tetapi, demi kokohnya fondasi kehidupan keluarga, kepada mereka dianjurkan faktor keberagamaan yang amat menentukan pilihan.⁷

Kafa'ah itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam Al-quran maupun dalam hadis nabi, maka *kafa'ah* menjadi pembicaraan dikalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan, maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafa'ah* itu.⁸

Hal hal yang dianggap sebagai ukuran *kufu'* diantaranya yaitu: *Pertama:* Keturunan. Orang arab adalah *kufu* antara satu dengan yang lainnya. *Kedua:* Merdeka. Jadi budak laki-

⁵ Ramli, M dan kawan-kawan, *Mengenal Islam*, Semarang: UPT MKU UNNES, 2007. hlm 194-195.

⁶ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007. hlm 279.

⁷ Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, Bandung: Mizan, 2006. hlm 254.

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam diIndonesia: Antara fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: kencana, 2007, hlm 140.

laki tidak *kufu'* dengan perempuan merdeka. *Ketiga:* Beragama Islam. Dengan Islam maka orang *kufu'* dengan yang lainnya. Ini berlaku bagi orang-orang bukan Arab Adapun dikalangan bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka marasa *sekufu* dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dalam Islam. *Keempat:* Pekerjaan. Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak *kufu* dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tapi jika pekerjaannya itu hampir bersamamaan tingkatannya antara satu dengan yang lainnya maka tidaklah dianggap perbedaan. *Kelima:* Kekayaan. Masyarakat menganggap kekayaan merupakan suatu kehormatan sebagaimana keturunan, bahkan nilainya lebih tinggi. *Keenam:* Tidak cacat, bagi yang mempunyai cacat jasmani yang menyolok, ia tidak *sekufu* dengan mereka yang sehat dan normal.⁹.

Sepakat ulama menempatkan *dien* atau *diyana* yang berarti tingkat ketaatan beragama sebagai kriteria *kafa'ah* bahkan menurut ulama Malikiyah hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria *kafa'ah* itu. Kesepakatan tersebut didasarkan kepada firman Allah yang disebutkan dalam surat As-Sajadah ayat 18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Artinya: *maka apakah orang yang beriman tidaklah seperti orang-orang yang fasik (kafir)?, mereka tidak sama.*¹⁰

Sebagian ulama tidak menempatkan kebangsaan itu sebagai kriteria yang menentukan dalam *kafa'ah*. Disamping mereka berdalil dengan ayat yang disebutkan di atas mereka juga

⁹Sayyid, Sabbiq, *Op, Cit*, Hlm.48.

¹⁰ Depag RI, *Op, Cit*, hlm 662.

berpedoman kepada kenyataannya banyaknya terjadi perkawinan antar bangsa diwaktu Nabi masih hidup dan Nabi tidak mempersoalkannya.

Kafa'ah yang menjadi perbincangan hampir semua kitab fiqih sama sekali tidak disinggung oleh UU perkawinan dan disinggung sekilas dalam KHI, yaitu pada pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan dan yang diakui sebagai Kriteria *kafa'ah* itu adalah apa yang telah menjadi kesepakatan ulama, yaitu kualitas ke-beragamaan. Tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-kufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien*.¹¹

Di dalam sebuah perkampungan suku Arab di kelurahan Mulyaharjo kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang, seperti suku dari Arab *Basumbul* (pedagang), *Bawazier*, *Alatas*, *Al katiri*, *Askar*, *Sungkar*, *Harhara*, *Baesah*, *Bajri*, *Baswedan* dan lain sebagainya. Seperti umumnya bangsa Arab memiliki prinsip *kafa'ah* diantaranya adalah memiliki nasab dan keturunan silsilah yang sama. Namun seiring berkembangnya zaman dalam perkembangan sosial bermasyarakat prinsip *kafa'ah* dalam hal keturunan silsilah tidak begitu diperhatikan lagi bahkan mungkin diabaikan, karena tidak sesuai lagi dengan keadaan pada zaman sekarang dalam hal sosial bermasyarakat.

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. sesungguhnya orang yang paling mulia

¹¹ Amir Syarifudin, *Op, Cit*, hlm.145.

di antara kamu disisi Allah ialah yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”¹²

Ayat ini mendiskripsikan kejadian dan nilai kemanusiaan itu adalah sama pada semua orang. Tidak ada seorangpun yang lebih mulia dari yang lain kecuali karena taqwanya kepada Allah, yaitu menunaikan hak Allah dan hak manusia. Dalam masalah perkawinan pemerintah telah mengeluarkan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 untuk mengatur dalam melaksanakan perkawinan bagi warga Negara Indonesia. Sedangkan untuk operasionalnya dikeluarkan PP Nomor 9 tahun 1975. Didalam pasal 61 dalam hal pencegahan perkawinan “*Tidak sekufu tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.*¹³

Sehingga banyak dari masyarakat tersebut yang menikah dengan lain suku yang beda keturunan silsilah dan nasab, bahkan diantara mereka banyak yang menikah dengan masyarakat pribumi setempat yang nota benenya dari non Arab.

Namun fenomena lain muncul pada masyarakat Arab Al-Habsyi di Pemalang yang masih menjaga prinsip *kafa’ahnya* hingga sekarang. Bahwa dalam sebuah kampung masyarakat Arab, yaitu masyarakat Arab Al-habsyi di kabupaten Pemalang bahwa *kafa’ah* dalam tradisi perkawinan itu adalah keharusan adanya *kafa’ah* antara calon pengantin Arab itu sendiri. Masyarakat tersebut yakin jika menikah dari silsilah yang sama maka kebahagiaan hidup suami istri akan lebih terjamin karena sama-sama memiliki silsilah, adat, suku, ras, asal-usul, budaya yang sama. Sehingga tidak jarang jika diantara masyarakat ini yang menikah dengan selain silsilah keturunannya maka akan dikucilkan dan bahkan diasingkan. Walaupun dari segi material maupun non material sudah layak dan cukup bahkan lebih.

¹² Depag RI, *Op, Cit*, hlm. 847.

¹³ (KHI: 198)

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang “**KAFa’AH PADA TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT ARAB AL-HABSYI DI KELURAHAN MULYOHARJO KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG**”.

B. Rumusan Masalah.

Untuk menjadikan permasalahan lebih fokus dan spesifik maka diperlukan suatu rumusan masalah agar pembahasan tidak keluar dari kerangka pokok permasalahan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip *kafa’ah* pada tradisi perkawinan masyarakat Arab Al-Habsyi di kelurahan Mulyaharjo kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan prinsip *kafa’ah* pada tradisi perkawinan masyarakat Arab Al-Habsyi di kelurahan mulyaharjo kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang?
3. Bagaimana implikasinya dari pelaksanaan *kafa’ah* pada tradisi perkawinan masyarakat Arab Al- Habsyi di kelurahan mulyaharjo kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah merupakan tujuan secara umum dari penelitian. Dalam hal ini tujuan penelitian mengemukakan maksud-maksud yang terkandung dalam kegiatan penelitian.¹⁴

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prinsip *kafa'ah* pada tradisi perkawinan masyarakat Arab Al-Habsyi di kelurahan Mulyaharjo kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan prinsip *kafa'ah* pada tradisi perkawinan masyarakat Arab Al-Habsyi di kelurahan Mulyaharjo kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang.
3. Untuk mengetahui implikasi *kafa'ah* pada masyarakat Arab Al-Habsyi di kelurahan Mulyaharjo kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang.

Dari penelitian yang hendak dilakukan, diharapkan dapat diperoleh manfaat seperti:

1. Bagi ilmu pengetahuan: memperkaya pengetahuan tentang perbedaan prinsip *kafa'ah* pada masyarakat Arab Al-Habsyi terhadap masyarakat Arab maupun Non Arab yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Bagi masyarakat Arab Al-Habsyi: sebagai bahan pertimbangan serta acuan sebelum menuju kursi kepelaminan.
3. Bagi peneliti: memperoleh pengetahuan dan memperkaya pengalaman mengenai masalah *kafa'ah* dari segi positif maupun negatif.

¹⁴ Narbuko, Cholid, dan Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm 163.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai tentang prinsip *kafa'ah* pada masyarakat Arab sebelumnya telah dilakukan oleh Ahmad Diky Sofyan pada tahun 2009 Yang berjudul "*Nalar Islam (Perempuan) Nusantara*". Dalam karya ini menceritakan tentang nalar perempuan Islam yang ada dalam pemikiran ormas-ormas besar nusantara, yang berawal dari sebuah diskusi tentang nasib perempuan Arab keturunan Nabi Muhammad (*Syarifah*) yang menikah dengan lelaki pribumi yang kemudian menimbulkan polemik antara keturunan *Alawiyin*, mereka yang membolehkan menegaskan bahwa *kafa'ah* (kesepadanan dalam menikah) hanya sebagian tradisi Arab bukan Islam yang tidak memiliki landasan *epistemologisnya* dalam Al- Quran dan Hadist.¹⁵

Dalam buku Salim Al-Hudaifa dalam bukunya yang berjudul "*Kiat Jitu Memilih Istri*" salim Al Hudaifa pada tahun 2009 menjelaskan mengenai bahwa wanita dambaan dan wanita pilihan itu salah satunya adalah wanita yang memiliki nasab yang mulia yang terpendang dan memiliki hubungan kekerabatan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu menikahkan putri-putrinya dengan kerabatnya yang terdekat. Pengamatan sering membuktikan bahwa nasab sangat berpengaruh terhadap ketetapan akhlak dan moral.¹⁶

Nailul Hidayah Arifiani dalam skripsinya yang berjudul "*Relevansi konsep kafaah Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (studi atas buku)*" Penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat *deskriptif-analitik* dengan sumber utama buku Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri karya Khoiruddin Nasution. Adapun

¹⁵ Diky Sofyan Ahmad, "*Nalar Islam (Perempuan) Nusantara*", 2009.

¹⁶ Salim Al-Hudaifah, *Kiat Jitu Memilih Istri*, Semarang: Pustaka Widya Mara, 2009.

pendekatan yang digunakan adalah filosofis. Dalam skripsi ini, memberikan pemahaman bahwa *kafa'ah* bukan ajang diskriminasi untuk membedakan seseorang dengan yang lain sebab misi Islam adalah persamaan derajat antar sesama manusia yaitu prinsip egalitarian, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat (49) ayat 13.¹⁷

Penelitian tentang prinsip *kafa'ah* juga pernah dilakukan oleh Kunthi Tridewiyanti merupakan promosi doktor dalam bidang antropologi yang dengan disertasi berjudul "*Identitas Etnik Gender dan Pluralisme Hukum Kajian Perempuan Peranakan Arab dalam Perkawinan di Jakarta*". Promovendus dalam penelitiannya, selain menelaah pengalaman perempuan *Ba-Alawi* dalam sistem perkawinan, juga mengkaji peran mereka sebagai aktor reproduksi kebudayaan dan resistensi dengan tujuan menjelaskan tentang pengalaman mereka dalam perkawinan yang diharapkan (*preference marriage*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode "*genealogical history*" dari empat generasi pada empat keluarga luas *Ba-Alawi*, pengalaman terlibat dan wawancara mendalam. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mereka sebagai bagian dari komunitas *Ba-Alawi* dikonfrontir oleh nilai-nilai perkawinan yang diharapkan berlandaskan pada sistem patrilineal nilai sekufu/*kafa'ah* yang dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i. Pemaknaan yang ketat terhadap nilai sekufu/*sekafa'ah* menyebabkan perkawinan diharapkan berbentuk endogami bangsa (perkawinan sesama *Ba-Alawi*) untuk perempuan, sedangkan eksogami bangsa (perkawinan campuran) diperkenankan bagi laki-laki.¹⁸

Penelitian oleh Mu'ammal Hamidy, dalam bukunya "*Perkawinan dan Persoalan, Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*" menurut analisisnya dengan pendekatan sosial.

¹⁷ Nailul Hidayah Arifiani, *Relevansi Konsep Kafaah Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (studi atas buku)*, Jogjakarta: Uin suka, 2008.

¹⁸ Kunthi Tridewiyanti, disertasinya "*Identitas Etnik Gender dan Pluralisme Hukum Kajian Perempuan Peranakan Arab dalam Perkawinan di Jakarta*" Jakarta: universitas Indonesia 2009.

Bahwa adanya konsep *kafa'ah* tersebut adalah rekayasa sosial Islam. Dalam teorinya bahwa *kafa'ah* memunculkan konsep, sesuatu hal yang menjadi persoalan bukan saja antar sesama calon, tetapi juga antar keluarga. Akibatnya, dengan teori ini menjadikan seseorang yang seseorang yang mempunyai keturunan yang kurang baik tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi lebih baik. Sebaliknya, seorang yang mempunyai perilaku yang kurang, menjadi tetap diakui sebagai seorang yang baik, hanya karena mempunyai orang yang terhormat.¹⁹

Selanjutnya dari hal-hal diatas, masalah yang berkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “*KAFI'AH PADA TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT ARAB AL-HABSYI DI KELURAHAN MULYOHARJO KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG*”. Yang secara spesifik membahas tentang penelitian tersebut, sepengetahuan penulis belum pernah diangkat atau belum pernah dikaji oleh orang lain. Oleh karena itu penulis berusaha untuk mengangkat persoalan diatas dengan melakukan observasi di perkampungan Arab tersebut dan telaah literature yang menunjang penelitian ini.

E. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang didasarkan pada obyek lapangan didaerah atau lokasi tertentu guna mendapatkan data-data yang nyata dan benar. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian lapangan di daerah kampung Arab di kelurahan Mulyaharjo kabupaten

¹⁹ Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980, hlm 61.

Pemalang. Sedangkan kepustakaan (*library research*) adalah buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi. Metode ini digunakan untuk mencari data yang bersangkutan dengan teori-teori yang dibutuhkan oleh para ahli sebagai pendukung penulis atau landasan teori.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data yang diperoleh.²¹

Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer.

Yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dari obyek yang akan diteliti.²² Jadi data primer ini merupakan hasil penelitian di masyarakat kampung Arab Al-Habsyi di kelurahan mulyaharjo kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang, dan para tokoh masyarakat Arab Al-Habsyi.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah sumber data yang dijadikan data pelengkap dan pendukung dari data primer.²³ Yang diambil dari buku-buku yang memiliki relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992, hlm 245.

²¹ Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, jilid 2, Yogyakarta: Ofset, 2000n, hlm: 66.

²² Suharsimi Arikunto, *Op, Cit*, hlm 120.

²³ Surachmad, *Dasar Dan Tehnik Reseach*, Bandung: CV.Tarsito, 1990, hlm: 134.

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Metode interview.

Yang sering disebut juga dengan wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan wawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁴

Wawancara adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survey. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.²⁵

Dalam hal ini penulis menggunakan interview bebas dan terpimpin yaitu mendapatkan informasi dari responden atau subyek penelitian. Metode penulis terapkan pada Bab III untuk memperoleh penjelasan tentang sejarah, prinsip *kafa'ah*, alasan dan akibat *kafa'ah* pada masyarakat kampung Arab Al-Habsyi di kelurahan Mulyaharjo kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang.

b. Metode observasi.

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁶

Observasi juga meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra.²⁷

²⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT, Remaya Rosda Karya, 2006, hlm: 186.

²⁵ Masri Singarimbuan, dan Sofian Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, Jakarta: PT. Pustaka Lp3ES, 1955, hlm: 192.

²⁶ Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, jilid 2, Yogyakarta: Offset, 2004, hlm.151.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi non partisipatif, yaitu penulis tidak melibatkan diri secara langsung dalam observasi, namun hanya melakukan pengamatan secara sepintas pada saat tertentu. Metode ini penulis gunakan untuk menunjang dan sebagai bahan penguat pada Bab III yang berkaitan dengan penerapan prinsip *kafa'ah* pada tradisi perkawinan masyarakat Arab Al-Habsyi di kelurahan mulyaharjo kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang.

c. Metode dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel hal-hal variabel yang berupa catatan atau transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.²⁸

Yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan mempelajari dokumen baik secara tertulis maupun tidak tertulis, catatan, buku-buku, peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang pelaksanaan prinsip *kafa'ah* pada masyarakat kampung Arab Al-Habsyi di kelurahan mulyaharjo kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang.

4. Metode Analisis Data.

Setelah data hasil penelitian dikumpulkan oleh peneliti (tentunya dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data), langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana menganalisis data yang telah diperoleh tadi.

²⁷ (Suharsimi, Arikunto, *Op, Cit*, hlm.156.

²⁸ Arikunto, *Op, Cit*, hlm 231.

Langkah ini diperlukan karena tujuan dari analisis data adalah untuk menyusun dan menginterpretasikan data yang sudah diperoleh.²⁹

Untuk mengolah data yang diperoleh, dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis normatif sosiologis. Analisis data normatif yaitu suatu analisis yang pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normative terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data penelitiannya.³⁰

Dalam metode ini peneliti akan mengungkap persoalan mengenai pelaksanaan *kafaah* yang terjadi pada tradisi perkawinan masyarakat Arab Al-Habsyi di kampung Arab kelurahan Mulyoharjo kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang.

Sedangkan analisis data sosiologis yaitu analisis yang tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data tergantung sungguh pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau terwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif.³¹

Dalam menganalisis data sosiologis penulis akan mengungkap persoalan mengenai akibat dan implikasinya terhadap masyarakat Arab dengan adanya pelaksanaan prinsip *kafa'ah*

F. Sistematika Penulisan.

²⁹ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi* 2007, hlm 170.

³⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. hlm 166.

³¹ *Ibid*, hlm. 168.

1. Bagian muka terdiri dari halaman judul, nota pembimbing, pengesahan, motto, deklarasi, abstrak, kata pengantar, persembahan, dan daftar isi.
2. Bagian isi terdiri dari Lima bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari enam sub bahasan. *Pertama*, latar belakang yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. *Kedua*, rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan yang ada kaitannya dengan obyek bagian pembahasan, yang merupakan akhir dari bab ini Yang bertujuan mensistematisir penyusunan penelitian.

Bab II: Mengenai landasan konsep Pernikahan dalam hukum Islam. Yang terdiri atas pernikahan dalam hukum Islam, *kafa'ah* dalam hukum Islam, dan sejarah *kafa'ah* dalam Islam.

Bab III: Untuk mengetahui tentang gambaran umum masyarakat Arab Al-habsyi di kelurahan Mulyaharjo kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang, maka pada bab ketiga ini di bagi menjadi lima sub bahasan yaitu: sekilas tentang masyarakat Arab, keadaan sosial keagamaan, sosial kebudayaan, *kafa'ah* pada masyarakat Arab Al-habsyi di kelurahan Mulyaharjo kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang, serta alasan dan akibat pelaksanaan *kafa'ah* pada masyarakat Arab Al-habsyi di kelurahan Mulyaharjo kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang.

Bab IV: Memuat analisis terhadap pelaksanaan prinsip *kafa'ah* pada tradisi perkawinan masyarakat Arab Al-Habsyi di kelurahan Mulyaharjo kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang terhadap pelaksanaan yang meliputi *pertama*, analisis terhadap

pelaksanaan prinsip *kafa'ah* pada tradisi perkawinan masyarakat Arab Al-Habsyi di kelurahan Mulyaharjo kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang. *Kedua*, analisis tinjauan hukum Islam terhadap prinsip *kafa'ah* pada tradisi perkawinan masyarakat Arab Al-Habsyi di kelurahan Mulyaharjo kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang. *Ketiga*, analisis implikasi dari pelaksanaan *kafa'ah* pada tradisi perkawinan masyarakat Arab Al-Habsyi dikampung Arab kelurahan Mulyoharjo kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Selanjutnya Bab V: adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sebagai akhir dari bab ini adalah saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun dan masyarakat luas pada umumnya.